



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 180/PID.SUS/2017/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUNAID AHMED**;
Tempat lahir : Habigand Bangladesh;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 15 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mlancaphur Distrik Habiganj Banglades;
Agama : Islam;
Pekerjaan : E/I Supervisor;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri dengan didampingi oleh penterjemah ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon

kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNAID AHMED** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 113 jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas sebanyak 3 (tiga) halaman surat No. IMI.7-GR.04.02-5.0967 tanggal 31 Mei 2017 perihal permohonan data perlintasan an. Junaid Ahmed ;
- 1 (satu) lembar surat No.W22.Fb.GR.04.01-0556 tanggal 29 Mei 2017 perihal permintaan data perlintasan an. Junaid Ahmed ;
- 1 (satu) lembar surat No.IMI.16-GR.04.01-581 tanggal 31 Mei 2017 perihal permintaan data perlintasan an. Junaid Ahmed ;

Dikembalikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang ;

- 1 (satu) lembar buku paspor kebangsaan Banglades an. Junaid Ahmed ;
- 1 (satu) buah kartu identitas Banglades an. Junaid Ahmed No. BN-I-2014-0175048;
- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi motor Banglades an. Junaid Ahmed No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SL0372995H berlaku 29-12-2016;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang secara lisan pada pokoknyamohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan seringan-ringannya hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin pulang ke negaranya dan mencari keluarganya yang terpisah ;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa JUNAID AHMED pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja masuk wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awal mulannya saksi URIA MANAFE dan saksi ANTHONIUS DARI PADUA RUMUNG LELA sedang melaksanakan tugas pengawasan terhadap orang asing dan ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa JUNAID AHMED turun dari Kapal Cepat Ekspres Bahari dengan Rute Rote – Kupang lalu oleh saksi URIA MANAFE dilakukan pemeriksaan dokumen yang dimiliki oleh terdakwa JUNAID AHMED dan saat itu terdakwa mengakui berkewarganegaraan Indonesia namun saksi URIA MANAFE tidak yakin kalau terdakwa adalah berkewarganegaraan Indonesia maka tetap diminta untuk menunjukkan dokumen perjalanan, setelah itu kemudian terdakwa JUNAID AHMED menunjukkan paspor Banglades dengan nomor X0412112 masa berlaku telah habis sejak tanggal 8 Agustus 2015 dan dalam paspor tersebut tidak tertera tanda masuk Wilayah Indonesia;

Bahwa setelah diketahui bahwa terdakwa JUNAID AHMED memasuki wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi maka terdakwa JUNAID AHMED dan dokumen berupa paspornya oleh saksi URIA MANAFE diserahkan kepada saksi ANTHONIUS DARI PADUA RUMUNG LELA untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa JUNAID AHMED mengakui memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi karena masuk Indonesia melalui perbatasan Entikong namun melintasi hutan. Selanjutnya atas dasar pengakuan terdakwa tersebut maka dilakukan pengecekan data perlintasan dengan hasil data *Hal. 2 dari 9 Putusan No.180/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa JUNAID AHMED*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi travel Dokumen no X0412112 “ No data was found that matched your report criteria”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi URIA MANAFE, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS yang bekerja sebagai pekerja lapangan di seksi pengawasan dan penindakan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabutanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan saksi Anthonius Dari Padua Rumung Lela sedang melaksanakan tugas pengawasan terhadap orang asing, dimana pada saat itu terdakwa baru turun dari kapal cepat ekspres Bahari dengan rute Rote-Kupang ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan dokumen yang dimiliki oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku berkewarganegaraan Indonesia, namun karena tidak yakin saksi tetap meminta terdakwa untuk menunjukkan dokumen perjalanan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan paspor Banglades dengan nomor X0412112 yang masa berlakunya telah habis sejak tanggal 8 Agustus 2015 dan dalam paspor tidak tertera tanda masuk ke wilayah Indonesia ;
- Bahwa setelah menanyai dokumen terdakwa, kemudian saksi menyerahkan terdakwa dan paspor miliknya kepada saksi Anthonius Dari Padua Rumung Lela untuk diproses lanjut;
- Bahwa terdakwa memasuki wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi melalui perbatasan Entikong dengan melintasi hutan ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan data perlintasan atas dokumen nomor X0412112 milik terdakwa tertulis “no data was found that matched your report criteria”;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANTHONIUS DARI PADUA RUMUNG LELA,dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS yang bekerja sebagai pekerja lapangan di seksi pengawasan dan penindakan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang ;

Hal. 3 dari 9 Putusan No.180/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa JUNAID AHMED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan saksi Uria Manafe sedang melaksanakan tugas pengawasan terhadap orang asing, dimana pada saat itu terdakwa baru turun dari kapal cepat ekspres Bahari dengan rute Rote-Kupang ;
- Bahwa kemudian saksi Uria Manafe melakukan pemeriksaan dokumen yang dimiliki oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku berkewarganegaraan Indonesia, namun karena tidak yakin saksi Uria Manafe tetap meminta terdakwa untuk menunjukkan dokumen perjalanan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan paspor Banglades dengan nomor X0412112 yang masa berlakunya telah habis sejak tanggal 8 Agustus 2015 dan dalam paspor tidak tertera tanda masuk ke wilayah Indonesia ;
- Bahwa setelah menanyai dokumen terdakwa, kemudian saksi Uria Manafe menyerahkan terdakwa dan paspor miliknya kepada saksi untuk diproses lanjut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan data perlintasan atas dokumen nomor X0412112 milik terdakwa tertulis “no data was found that matched your report criteria”;
- Bahwa saksi menanyai kepada terdakwa perihal dokumen perjalanan lainnya, terdakwa menyerahkan kartu ijin mengemudi Banglades dan kartu pekerja Banglades ;
- Bahwa terdakwa memasuki wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi dari perbatasan Entikong dengan melintasi hutan menuju Pontianak, kemudian dari Pontianak menggunakan pesawat Lion Air menuju Surabaya dan seterusnya ke Kupang dengan menggunakan Ferry lalu menuju Rote dan kemudian dengan menggunakan kapal ferry Bahari Ekspres menuju Kupang dan akhirnya terdakwa tertangkap di Pelabuhan Tenau ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa JUNAID AHMED** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Uria Manafe dan saksi Anthonius Dari Padua Rumung Lela pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru tiba di Pelabuhan Tenau dengan menumpang kapal ferry Bahari Ekspres rute Rote-Kupang;
- Bahwa pada saat saksi Uria Manafe dan saksi Anthonius Dari Padua Rumung Lela menanyai dokumen perjalanan pada terdakwa, terdakwa menunjukan paspor Banglades dengan nomor X0412112 yang masa berlakunya telah habis sejak tanggal 8 Agustus 2015 dan dalam paspor tersebut tidak tertera tanda masuk wilayah Indonesia dan terdakwa juga menyerahkan kartu ijin mengemudi Banglades serta kartu pekerja Banglades;

Hal. 4 dari 9 Putusan No.180/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa JUNAID AHMED

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa memasuki wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi, dimana dari perbatasan Entikong dengan melintasi hutan menuju Pontianak, kemudian dari Pontianak menggunakan pesawat Lion Air menuju Surabaya dan seterusnya ke Kupang dengan menggunakan Ferry lalu menuju Rote dan kemudian dengan menggunakan kapal ferry Bahari Ekspres menuju Kupang dan akhirnya terdakwa tertangkap di Pelabuhan Tenau;
- Bahwa terdakwa sudah tinggal di Indonesia selama 3 (tiga) bulan dan adapun tujuan akhir terdakwa adalah Australia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas sebanyak 3 (tiga) halaman surat No. IMI.7-GR.04.02-5.0967 tanggal 31 Mei 2017 perihal permohonan data perlintasan an. Junaid Ahmed ;
- 1 (satu) lembar surat No.W22.Fb.GR.04.01-0556 tanggal 29 Mei 2017 perihal permintaan data perlintasan an. Junaid Ahmed ;
- 1 (satu) lembar surat No.IMI.16-GR.04.01-581 tanggal 31 Mei 2017 perihal permintaan data perlintasan an. Junaid Ahmed ;
- 1 (satu) lembar buku paspor kebangsaan Banglades an. Junaid Ahmed ;
- 1 (satu) buah kartu identitas Banglades an. Junaid Ahmed No. BN-I-2014-0175048;
- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi motor Banglades an. Junaid Ahmed No. SL0372995H berlaku 29-12-2016;

barang bukti tersebut dikenali baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Uria Manafe dan saksi Anthonius Dari Padua Rumung Lela yang merupakan PNS yang bekerja sebagai pekerja lapangan di seksi pengawasan dan penindakan orang asing pada kantor Imigrasi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru tiba di Pelabuhan Tenau dengan menumpang kapal ferry Bahari Ekspres rute Rote-Kupang;
- Bahwa pada saat saksi Uria Manafe dan saksi Anthonius Dari Padua Rumung Lela menanyakan dokumen perjalanan pada terdakwa, terdakwa menunjukkan paspor Banglades dengan nomor X0412112 yang masa berlakunya telah habis sejak tanggal 8 Agustus 2015 dan dalam paspor tersebut tidak tertera tanda masuk wilayah Indonesia dan terdakwa juga menyerahkan kartu ijin mengemudi Banglades serta kartu pekerja Banglades;
- Bahwa saksi Uria Manafe dan saksi Anthonius Dari Padua Rumung Lela melakukan pengecekan data perlintasan atas dokumen nomor X0412112 milik terdakwa, tertulis “no

Hal. 5 dari 9 Putusan No.180/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa JUNAID AHMED

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data was found that matched your report criteria”;

Bahwa adapun cara terdakwa memasuki wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi, dimana dari perbatasan Entikong dengan melintasi hutan menuju Pontianak, kemudian dari Pontianak menggunakan pesawat Lion Air menuju Surabaya dan seterusnya ke Kupang dengan menggunakan Ferry lalu menuju Rote dan kemudian dengan menggunakan kapal ferry Bahari Ekspres menuju Kupang dan akhirnya terdakwa tertangkap di Pelabuhan Tenau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal yaitumelanggar Pasal 113 jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 113 jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana pasal 9 ayat (1) ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa : **JUNAID AHMED** yang setelah ditanyakan oleh ketua majelis hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut di atas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur **“SetiapOrang”** pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana pasal 9 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah pelaku tindak pidana mengetahui dan menyadari terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan

Hal. 6 dari 9 Putusan No.180/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa JUNAID AHMED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa dipersidangan ditemui fakta jika terdakwa ditangkap oleh saksi Uria Manafe dan saksi Anthonius Dari Padua Rumung Lela yang merupakan PNS yang bekerja sebagai pekerja lapangan di seksi pengawasan dan penindakan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang, sesaat setelah terdakwa tiba dengan menggunakan kapal ferry Bahari Ekspres rute Rote-Kupang;

Menimbang, ternyata pula dipersidangan ditemui fakta jikaterdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya ketika saksi Uria Manafe menanyakan pada terdakwa, adapun kemudian terdakwa hanya menunjukkan paspor Banglades dengan nomor X0412112 yang masa berlakunya telah habis sejak tanggal 8 Agustus 2015 dan dalam paspor tersebut tidak tertera tanda masuk wilayah Indonesia, kartu ijin mengemudi Banglades serta kartu pekerja Banglades atas nama terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian adapun cara terdakwa memasuki wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi, dimana dari perbatasan Entikong dengan melintasi hutan menuju Pontianak, kemudian dari Pontianak menggunakan pesawat Lion Air menuju Surabaya dan seterusnya ke Kupang dengan menggunakan Ferry lalu menuju Rote dan kemudian dengan menggunakan kapal ferry Bahari Ekspres menuju Kupang dan akhirnya terdakwa tertangkap di Pelabuhan Tenau;

Menimbang, bahwa kemudian dari pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa memasuki wilayah Indonesia dari perbatasan Entikong dengan melintasi hutan menuju Pontianak, kemudian dari Pontianak menggunakan pesawat Lion Air menuju Surabaya dan seterusnya ke Kupang dengan menggunakan Ferry lalu menuju Rote dan kemudian dengan menggunakan kapal ferry Bahari Ekspres menuju Kupang tanpa melewati pemeriksaan Pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum Indonesia dan lagi pula dalam ketentuan ke imigrasian baik di Negara Indonesia ataupun di Negara lain bahwa setiap warga Negara asing yang memasuki wilayah Negara lain **wajib** melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditentukan untuk itu, sehingga dengan demikian oleh karena hal tersebut adalah wajib, maka seharusnya terdakwa masuk ke wilayah Indonesia harus dengan adanya bukti koreksi Pejabat Imigrasi pada dokumen yang terdakwa miliki, dan ternyata pula sebagaimana fakta persidangan paspor nomor X0412112 milik terdakwa telah habis masa berlakunya sejak 8 Agustus 2015 dan setelah diadakan pengecekan oleh pihak imigrasi, terhadap paspor tersebut tertulis *“no data was found that matched your report criteria”*, yang memberi arti bahwa terdakwa menyadari sejak tanggal 8 Agustus 2015 ianya tidak dapat lagi mempergunakan paspor tersebut untuk pergi ke Negara lain sehingga keberadaan terdakwa selama di wilayah Indonesia dapat dikatakan tidak memiliki dasar hukum (*illegal*), dengan demikian unsur **“Dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana pasal 9 ayat (1)”** dalam hal ini terbukti dan terpenuhi ;

Hal. 7 dari 9 Putusan No.180/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa JUNAID AHMED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 113 jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana pasal 9 ayat (1)**” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kurang dari 1 (satu) tahun penjara, maka berdasarkan pasal 14 a KUHP Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan pidana diputus terhadap terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan keresahan di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 113 jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa JUNAID AHMED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa JUNAID AHMED** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali sebelum

Hal. 8 dari 9 Putusan No.180/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa JUNAID AHMED

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir masa percobaan selama **4 (empat) bulan**, yang dinyatakan dalam suatu putusan hakim bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas sebanyak 3 (tiga) halaman surat No. IMI.7-GR.04.02-5.0967 tanggal 31 Mei 2017 perihal permohonan data perlintasan an. Junaid Ahmed ;
- 1 (satu) lembar surat No.W22.Fb.GR.04.01-0556 tanggal 29 Mei 2017 perihal permintaan data perlintasan an. Junaid Ahmed ;
- 1 (satu) lembar surat No.IMI.16-GR.04.01-581 tanggal 31 Mei 2017 perihal permintaan data perlintasan an. Junaid Ahmed ;

Dikembalikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang ;

- 1 (satu) lembar buku paspor kebangsaan Banglades an. Junaid Ahmed ;
- 1 (satu) buah kartu identitas Banglades an. Junaid Ahmed No. BN-I-2014-0175048;
- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi motor Banglades an. Junaid Ahmed No. SL0372995H berlaku 29-12-2016;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **SELASA**, tanggal **18 JULI 2017**, oleh **:EDY PRAMONO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **19 JULI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **EKO WIYONO, SH., M.Hum** dan **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH** dengan dibantu oleh **JOHANIS J. AMBI, SH.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadapan Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim :

(EDY PRAMONO, SH. MH.)

Hakim-Hakim Anggota :

(EKO WIYONO, SH., M.Hum)

(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH. MH)

Panitera Pengganti :

(JOHANIS J. AMBI, SH)

Hal. 9 dari 9 Putusan No.180/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa JUNAID AHMED



Hal. 10 dari 9 Putusan No.180/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa JUNAID AHMED